



**KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 03 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TPK
(Tim Pengelola Kegiatan)
Tahun Anggaran 2024**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TLOGODOWO
NOMOR : 03 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang terlaksananya Kegiatan yang akan dilaksanakan didalam Pemerintahan Desa Tlogodowo, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan sebagai pelaksana kegiatan dan penanggung jawab kegiatan;
- b. bahwa sebagai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf 'a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan Tim Pengelola Kegiatan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Demak Nomor 54 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2028;
16. Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogodowo Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai Tim Pengelola Kegiatan dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

- KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dalam Menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) per kegiatan.
 - b. Wajib melaksanakan kegiatan dan proses pengadaan barang / jasa sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya yang telah ditetapkan.
 - c. Menggerakkan, menggali swadaya, dan mengikutsertakan masyarakat dalam rangka pembangunan serta memelihara / melestarikan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Tugas Tim Pengelola Kegiatan berakhir sampai dengan diteruskannya hasil kegiatan kepada Kepala Desa dan masyarakat atau penerima manfaat.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Wonosalam
2. BPD Desa Tlogodowo
3. Arsip_____

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 03 Tahun 2024
Tanggal : 02 Januari 2024
Tentang : Pembentukan TPK Tahun
Anggaran 2024

**SUSUNAN TPK
(Tim Pengelola Kegiatan)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	TUGAS	JABATAN	NAMA
1	Penanggung Jawab Program	Kepala Desa	LUTFI ROQIB
2	Penanggung Jawab Administrasi	Sekretaris Desa	H. ABDULLAH ASIEF
3	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Kasi Kesejahteraan	MUHAMMAD MIQDAD
4	Tim Pengelola Kegiatan	Ketua	H. SUHARTONO
		Sekretaris	FARIKIN
		Anggota	SAKDULLAH
		Anggota	H. ROHADI
		Anggota	NUR ROKHIM

KEPALA DESA TLOGODOWO



LUTFI ROQIB